



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN KETENTUAN PEMAKAIAN MAHAN AGUNG
DAN SESSAT AGUNG PADA ANJUNGAN LAMPUNG
TAMAN MINI INDONESIA INDAH (TMII)
DI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar kekayaan milik Pemerintah Daerah dapat dikelola dan dipelihara dengan baik serta memberikan manfaat yang optimal baik bagi masyarakat umum maupun Pemerintah Daerah, maka perlu diatur tata cara pengelolaan dan pemanfaatannya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, pada Anjungan Lampung di TMII terdapat fasilitas berupa Mahan Agung dan Sessat Agung yang dapat digunakan / dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan cara sewa dan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut diatas dan untuk kelancaran serta sebagai pedoman bagi aparat pelaksana, dipandang perlu diatur tata cara pengelolaan dan pemanfaatan / penggunaan fasilitas tersebut dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN KETENTUAN MAHAN AGUNG DAN SESSAT AGUNG DAERAH PADA ANJUNGAN LAMPUNG TAMAN MINI INDONESIA INDAH (TMII) DI JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Lampung di Jakarta.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Lampung di Jakarta.
6. Anjungan Lampung adalah Anjungan Lampung pada Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta.
7. Pengelola adalah Pengelola Anjungan Lampung di TMII.
8. Mahan Agung adalah Rumah Besar atau Pesangrahan (Mess) pada Anjungan Lampung yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat menginap dengan membayar sewa.
9. Sessat Agung adalah tempat pertemuan besar pada Anjungan Lampung yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pertemuan, pesta dan lain-lain kegiatan sejenis dengan membayar sewa.
10. Sewa adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian barang Daerah berupa kamar, ruang pertemuan dan ruang pertunjukan dan fasilitas lainnya pada Anjungan Lampung yang dibayar oleh pemakai atau pengguna kepada pengelola.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung.

BAB II

PEMANFAATAN DAN PERUNTUKAN ANJUNGAN LAMPUNG

Pasal 2

- (1) Fungsi utama Anjungan Lampung adalah untuk melestarikan, mengembangkan dan memperkenalkan budaya daerah serta sarana promosi dan informasi daerah Propinsi Lampung.
- (2) Untuk pelaksanaan maksud tersebut pada ayat (1) Anjungan Lampung ditetapkan untuk dimanfaatkan sebagai :
 - a. Tempat pertunjukan budaya dan kesenian daerah;
 - b. Tempat promosi, pameran hasil-hasil pembangunan dan industri kecil UKM dan Koperasi;
 - c. Tempat pertemuan rapat, pesta;
 - d. Tempat Menginap (penginapan).

Pasal 3

- (1) Untuk meringankan beban biaya pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan serta untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan Daerah, sepanjang akan lebih bermanfaat dan menguntungkan daerah, fasilitas pada Anjungan Lampung dapat disewakan dan atau dikerjasamakan pemanfaatannya dengan pihak yang memerlukan.
- (2) Pelaksanaan maksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola dengan persetujuan Gubernur.

BAB III

PEMAKAIAN ANJUNGAN LAMPUNG

Pasal 4

- (1) Fasilitas pada Anjungan Lampung yang berupa Mahan Agung dan Sessat Agung dapat digunakan oleh masyarakat.
- (2) Atas penggunaan / pemanfaatan fasilitas dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna dikenakan biaya sewa.

Pasal 5

- (1) Besarnya sewa tarif fasilitas dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mahan Agung

0. Kamar Kelas I (Cepako/Melugh/Mawar) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) /kamar/hari;
0. Kamar (Cakkih, Damar, Kopi) Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) /kamar/hari;
0. Kamar Rombongan (Hellau, Betik, Sikop, Nyikor) Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) /orang/hari.

Dengan fasilitas :

- a. Kamar kelas 1 : Double Bed, Telephone Ext, AC, Perlengkapan mandi, AC, Breakfast, Televisi, Minibar.
- b. Kamar kelas 2 : Double Bed, Telephone Ext, AC, Perlengkapan mandi, AC, Breakfast, Televisi.
- c. Kamar rombongan : AC, Breakfast.

- b. Sessat Agung

1. Tarif per 4 (empat) jam untuk siang hari.
 - a. s/d 100 orang : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b. 100 s/d 500 orang : Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Diatas 500 oarng : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Tarif tersebut diatas termasuk/berikut perlengkapan berupa fasilitas : sound system standar dan kursi 200 buah.
3. Untuk pemakaian pada malam hari dikenakan tambahan biaya listrik sebesar Rp. 100.000,-

- (2) Pemerintah daerah memberikan potongan harga (discount) kepada :

- a. Rombongan Tim Kesenian Kabupaten/Kota Propinsi Lampung sebesar 30 %;
- b. Rombongan Tim Kesenian di Lingkungan TMII sebesar 20 %;
- c. Rombongan Pelajar dan Mahasiswa 30 %.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN SEWA

Pasal 6

- (0) Pemungutan sewa atas pemakaian fasilitas dimaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh penanggung jawab Anjungan Lampung/pengelola.
- (0) Biaya sewa dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Bukti

- Pemungutan Sewa atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (0) Pembayaran sewa harus dilunasi sekaligus.

BAB V

PENYETORAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 7

- (0) Hasil penerimaan sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (0) Tata cara penyetoran dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (0) Pengelolaan Anjungan Lampung dilakukan sesuai dengan asas ekonomi perusahaan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap tertib pengelolaan dan pemakaian fasilitas pada Anjungan Lampung dilakukan oleh Kepala Kantor Penghubung dibawah koordinasi Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung.
- (3) Pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku bagi keuangan daerah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis permasalahannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Penghubung.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Maret 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

d t o

SJACHROEDIN Z.P.